

BAB II

KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI PRAJURIT TNI

1. Pengertian Narkotika

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika adalah bahan atau obat yang diambil dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan Mengurangi atau mengubah kehilangan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dalam undang-undang ini digolongkan ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Menurut definisi ini, narkotika dibedakan menurut bahan yang dikandungnya terbentuk. Sintetis adalah obat bius yang berasal dari tumbuhan, sedangkan semisintetik adalah obat bius yang berasal dari pengolahan zat kimia, sering disebut dengan prekursor anestesi. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan awal atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.⁵⁰ Narkotika merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada system saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan.⁵¹ Secara etimologis, narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “Narkan” yang memiliki arti kaku (kejang), sedangkan dari terminologi medis dikenal dengan istilah “Narkose” atau “Narcosis” yang memiliki arti dibiuskan,

⁵⁰Narkotika dan Psikotropika, Babinkum TNI, Jakarta, 2011, hlm. 4

⁵¹Edy Karsono, *Mengenal kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, Yrama Widya, Bandung 2004, hlm. 11

dilakukan pada saat akan dilaksanakannya suatu pembedahan (operasi). Kemudian arti ini pula yang terdapat dalam istilah latin yakni “*Narkotikum*” (obat bius) yang artinya kemudian semakin meluas dengan kata “*Drugs*” dalam bahasa Inggris.

Narkotika bisa dibedakan menjadi tiga kategori berlandaskan kandungan utamanya:

- a. Narkotika alami ialah yang bersumber dari alam serta tak mengalami fermentasi ataupun proses pembuatan lainnya, seperti opium, kokain, nikotin, serta ganja.
- b. Bahan yang terbuat dari bahan alami serta diolah secara kimia lewat prosedur ekstraksi serta isolasi dikenal dengan obat semi sintetik. Misalnya kodein, heroin, morfin, serta lain-lain.
- c. Narkotika sintetik yang terbuat dari bahan kimia murni yang diolah di pabrik serta dimanfaatkan guna tujuan medis serta ilmiah, meliputi obat penekan batuk (antitusif) serta analgesik (pengurangan nyeri). Contohnya termasuk LSD (*lisergik, dietilamida*), amfetamin, penthidine, mepridine, metadon, serta dipipanone.⁵² Secara umum, obat sintetik sering dipakai selaku bahan baku pembuatan obat.

Jenis narkotika dilakukan pembagian atas 3 golongan berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, yakni:

- (a) Narkotika golongan I tidak boleh dipakai guna kebutuhan medis. Kecuali pada jumlah yang sangat kecil guna kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi,

⁵²Zulkarnain Nasution, *Memilih Lingkungan Bebas Narkoba*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2007, hlm. 2.

dilarang membuat dan/atau memanfaatkannya pada proses produksi. Contohnya termasuk morfin, ganja, serta putauw, yang ialah bentuk bubuk heroin tak murni.

(b) Narkoba golongan II ialah zat yang berguna gunariset (penelitian) serta terapi namun memegang potensi kecanduan yang tinggi. Contohnya antara lain betametadol, benzetidine, serta petidin serta turunannya.

(c) Obat golongan III ialah obat yang mempunyai potensi kecanduan yang rendah namun mungkin berguna padariset (penelitian) serta terapi. Kodein serta turunannya misalnya.

Sylviana melanjutkan, narkotika ialah segala bahan kimia (narkoba) yang memegang kemampuan menimbulkan *anestesi* ataupun ketidak sadaran sebab bekerja pada sistem saraf otak. Selain anestesi serta penurunan kesadaran, narkoba memberikan hasil stimulan (kokain) serta delusi/halusinasi (ganja). Ketergantungan bisa terjadi akibat obat-obatan berikut.

Tidak bisa dipungkiri bahwasannya kejahatan narkotika, khususnya yang melibatkan penyalahgunaan narkoba, semakin meluas serta berkembang secara signifikan lewat berbagai metode operasi baru, yang berubah menjadi kejahatan transnasional. Penyelundupan sering terjadi di Indonesia lewat pelabuhan, bandara, bahkan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga.⁵³

⁵³Kiaking, C. J., 2017, “Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” Lex Crimen, Vol.6, Nomor 1, hlm.108

Sebab kejahatan narkoba ialah kejahatan yang luar biasa, maka dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang khusus guna ditangani serta diberantas. Oleh sebab itu, hal berikut patut memperoleh perhatian dari semua lapisan masyarakat.

2. Penyalahgunaan Narkotika

Pemakaian sesuatu yang tak selaras dengan ketentuan sebagaimana dimaksud disebut penyalahgunaan. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang ataupun zat lain yang termasuk golongan narkotika, psikotropika, ataupun zat adiktif lainnya yang disalahgunakan guna tujuan yang tak selaras dengan peraturan perundang-undangan serta kegunaannya itulah yang sedang diperbincangkan. Oleh sebab itu, setiap proses, pendekatan, ataupun aktivitas yang menyalahgunakan narkoba bisa dianggap selaku penyalahgunaan narkotika.

Secara hukum, yang dimaksud dengan “penyalahguna” ialah mereka yang mengonsumsi narkoba tanpa izin ataupun melanggar hukum, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Pandangan dunia memandang bahwasannya prosedur rehabilitasi bagi pecandu narkoba dianggap lebih penting dibandingkan penerapan hukuman pidana.⁵⁴ Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Pasal 54 mendefinisikan frasa “korban penyalahgunaan narkotika” dengan demikian “yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika ialah individu yang tak sengaja memakai Narkotika sebab dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam guna memakai Narkotika”

⁵⁴Tumbur Palti D. Hutapea dan Sri Gilang, *Implementasi Sistem Pemindaan perkara Penyalah Guna Narkotika di Lingkungan Peradilan Militer*, Edisi I, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 5.

Gagasan mengenai penyalahgunaan berpusat pada apakah kekuasaan ataupun hak individu dilindungi oleh hukum ataupun tidak. Salah satu jenis penyalahgunaan narkoba ialah pemakaian narkoba ataupun peredaran narkoba oleh pihak yang tak berwenang.⁵⁵

Pengguna narkoba dikategorikan menjadi bukan penyalahguna, pelaku eksperimen, pengguna sedang, serta penyalahguna berat. Berlandaskan *Ritter* serta *Anthony*, seorang pengguna yang mengonsumsi narkotika tak lebih dari enam kali pada setahun dianggap sedang mencoba (eksperimental). Memakai narkoba lima (lima) kali ataupun kurang pada setahun ialah definisi *Tedorov* mengenai mencoba ataupun mencoba memakainya. jikalau individu memakai narkoba setiap hari selama dua minggu, mereka mungkin dianggap sering memakai narkotika. Selain itu, *Meyer* menyatakan bahwasannya jikalau individu memakai narkoba lebih dari sekali sehari selama sepuluh hingga empat belas hari ataupun lebih, ia mungkin dianggap ketergantungan narkotika.⁵⁶

Penyalahgunaan narkotika menyebabkan ketergantungan fisik serta psikologis. Ketika individu mengalami ketergantungan psikologis, ia semakin tak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga menimbulkan rasa kebutuhan guna memperoleh kesenangan. Keadaan berikut bermanifestasi selaku amnesia, yang memungkinkan pengguna menghindari konfrontasi. Ketergantungan fisik,

⁵⁵Kiaking, C. J., 2017, “Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Lex Crimen*, Vol.6, Nomor 1, hlm.106.

⁵⁶Ahmad Rifai, 2014, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 41.

sebaliknya, disebabkan oleh berkurangnya kepekaan terhadap suatu zat (narkotika), yang membuat tubuh toleran ataupun kebal.⁵⁷

3. Ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana Narkotika oleh prajurit TNI

Banyak pihak di negeri berikut yang prihatin dengan permasalahan narkotika, mulai dari permasalahan peredaran, penyalahgunaan, hingga regulasi yang dinilai mempunyai banyak kelemahan. selaku bagian dari komitmennya guna mengakhiri pemakaian narkotika, Indonesia telah menetapkan undang-undang khusus terkait tindak pidana narkoba, yang dituangkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika.

Dalam hal anggota militer menggunakan Narkotika maka berdasarkan Undang-undang 34 Tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia, dalam Pasal 65 (2) Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. (3) Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

Tindak pidana umum serta militer bisa dilaksanakan terhadap anggota angkatan bersenjata. pada hal suatu tindak pidana menjadi fokus baik tindak pidana militer ataupun tindak pidana umum yang terjadi secara bersamaan. Berlandaskan Pasal 9 Undang-Undang 31 Tahun 1997 yang mengatur mengenai

⁵⁷Sudarto, 1986, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 39-40.

peradilan militer, Pengadilan pada lingkungan peradilan militer berwenang untuk:

(1) Mengadili tindak pidana yang dilaksanakan oleh individu yang pada waktu melaksanakan tindak pidana adalah: A. Tentara; B. yang berlandaskan hukum dengan prajurit; C. anggota suatu kelompok, jabatan, ataupun badan ataupun yang disamakan ataupun dianggap selaku prajurit berlandaskan hukum; D. individu yang tak termasuk pada salah satu golongan tersebut di atas, hendaklah tetap diadili oleh pengadilan pada sistem peradilan militer berlandaskan keputusan Panglima TNI dengan persetujuan Menteri Kehakiman.

Saat ini, TNI gencar melaksanakan penegakan hukum terhadap para penyalahguna narkoba yang subjek hukumnya ialah individu yang berstatus militer dengan tetap memperhatikan konsep kepentingan militer yang ialah komponen penting pada penegakan hukum. Berlandaskan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengenai Peradilan Militer (UU Peradilan Militer), kepentingan militer senantiasa diimbangi dengan kepentingan hukum pada proses peradilan. Hal berikut menyiratkan bahwasannya kepentingan militer tak boleh diabaikan ketika hukum ditegakkan. Kepentingan hukum serta kepentingan militer butuh diseimbangkan. pada pengambilan tindakan hukum terhadap pecandu narkoba, aparat penegak hukum TNI seyogyanya mempertimbangkan tak hanya kepentingan hukum pelaku namun juga kepentingan militernya. Selain mempertimbangkan permasalahan dari segi hukum, hakim militer yang memutus kasus narkoba juga tetap selalu mempertimbangkan kepentingan militer.

Penegakan disiplin militer serta ketertiban internal di antara personil itu sendiri ialah bidang utama yang diatur oleh hukum militer. Aspek administratifnya menyangkut hal-hal seperti jangka waktu dinas, pendaftaran masa dinas ketentaraan, penghentian, serta sebagainya. Oleh sebab definisi hukum militer sudah mencakup sejumlah kecil ciri-ciri hukum yang sering disebut dengan hukum pidana militer, maka *Hoods Phillips* tak merinci adanya komponen pidana militer pada hukum militer yang dimaksud. Dari sudut pandang militer, akademisi asal Inggris berikut menyoroti bahwasannya warga negara biasa yang wajib militer, sekaligus tunduk pada hukum militer serta hukum pada umumnya.⁵⁸

Secara umum pemakaian narkotika bisa membawa manfaat bagi masyarakat, namun peredarannya harus tetap diawasi sebagaimana dituangkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, Pasal 4, 54, 55, 56, 103, serta 127, serta Pasal 128.

Bunyi dari Pasal 4 Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan;
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika.

⁵⁸Dini Dewi Heniarti. 2017. *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 42.

Pasal 54, Berlandaskan Pasal 54, mereka yang menyalahgunakan ataupun kecanduan narkoba wajib memperoleh rehabilitasi medis serta sosial.

Pasal 56:

- (1) Rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu Narkotika setelah melakukan persetujuan Menteri.

Pasal 103:

1. Hakim pada mengadili perkara pecandu narkotika memegang dua pilihan:
 - a. Bagi pecandu terbukti bersalah melaksanakan tindak pidana narkotika, maka ia bisa memutuskan serta memerintahkan agar ia menerima pengobatan dan/atau rehabilitasi;
 - b. Bagi pecandu tak terbukti bersalah, maka ia bisa mengajukan permohonan ataupun diperintahkan guna menjalani perawatan dan/atau rehabilitasi.
2. Masa perawatan dan/atau pengobatan pengguna narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggap selaku masa hukuman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika Pasal 127 mengatur mengenai kecanduan narkoba secara perseorangan.

- (1) “Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c.

Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Namun janji rehabilitasi sosial dan medis tidak membebaskan pengguna narkotika dari kemungkinan hukuman penjara, sebagaimana tersirat di dalamnya. Sebagian besar pelaku narkotika berakhir di balik jeruji besi karena hakim telah memutuskan untuk memberikan hukuman pidana kepada mereka.

Pecandu narkotika ialah individu yang memegang hak yang serupa dengan individu lain. Sebab ialah hak asasi individu yang tak bisa dicabut sejak lahir, maka pecandu juga memegang hak asasi individu yang tetap dihormati serta dipertahankan pada segala situasi. Hal berikut mengandung makna bahwasannya negara musti memberikan perlindungan hukum kepada pengguna narkoba, termasuk memberikan hak korban guna memperoleh konseling serta rehabilitasi dari sudut pandang viktimologi serta hak-hak lainnya.⁵⁹

⁵⁹Ardaya Rahma Kusumasari, “*Problematisasi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Hal Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkoba*,” Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi 9, No. 1 (N.D.): 144–162.

Kejahatan tersebut di atas menunjukkan tidak selamanya sebuah sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkoba di sebuah Lembaga Pemasyarakatan mencapai tujuan hukum yang diinginkan. Dimana program pendidikan, rehabilitatif, dan reintegrasi yang bertempat di lembaga pemasyarakatan menjadi garda depan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.⁶⁰ Seorang anggota militer wajib diadili di pengadilan militer jikalau menjadi sasaran peraturan perundang-undangan pidana, dengan memperhatikan identitas pelakunya.⁶¹

Baik KUHAP Militer ataupun KUHP Militer ialah undang-undang khusus; yang pertama hanya berlaku bagi satuan militer ataupun individu yang wajib mematuhi hukum, serta memuat persyaratan yang berbeda dengan yang ada pada Hukum Pidana Umum.⁶² Bagi anggota militer tidak hanya berlaku Hukum Pidana Militer saja tetapi juga Hukum Pidana Umum sepanjang Hukum Pidana Militer tidak mengatur tersendiri, hal ini karena berlakunya asas *lex speciali derogate legi generali* yaitu undang undang yang bersifat khusus mengalahkan Undang-undang yang bersifat umum.

Di antara spesialisasi peradilan militer adalah:

- a. Penerapan asas umum serta asas khusus yang ada pada Hukum Acara Pidana Militer.
- b. Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, serta Pengadilan Militer Pertempuran ialah beberapa jenis pengadilan

⁶⁰Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 102”

⁶¹Pasal 9, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, *Tentang Peradilan Militer*.

⁶²Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 2006. hlm.21.

yang membentuk Peradilan Militer. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengenai Peradilan Militer mengatur hal tersebut.

- c. Acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan konektivitas, acara pemeriksaan khusus, serta acara pemeriksaan cepat ialah beberapa jenis acara pemeriksaan sidang.
- d. Petugas Pengajuan Perkara (Papera) wajib menyetujui bantuan hukum apa pun sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- e. Keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat menyurat, serta petunjuk semuanya dianggap selaku alat bukti pada suatu persidangan. Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengenai Peradilan Militer mengatur hal itu.
- f. Terdakwa ataupun saksi bisa diperiksa terlebih dahulu oleh hakim. Selain itu, pemakaian gelar Polisi Militer, Jaksa (Oditur) Militer, serta Hakim Militer oleh aparat penegak hukum ialah contoh lain dari kekhususan tersebut.⁶³

Pada prinsipnya hukum pidana militer dapat dimaknai secara singkat dan sederhana sebagai hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer. Oleh karena itu, untuk memahami pengertian hukum pidana militer, terlebih dahulu perlu dipahami pengertian hukum pidana dan pengertian hukum pidana militer itu sendiri. Mari kita lihat pengertian "Peensy" secara umum. Hukum pidana pada dasarnya mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Arti "kunci" dalam hukum

⁶³Nawawi Arief, *Ibid*, hlm.45

pidana berbeda-beda tergantung dari sudut mana atau memberi arti kepada hukum pidana tersebut.

Secara umum, konsep-konsep luas yang ada pada hukum pidana militer juga berlaku bagi hukum pidana secara umum. Di antara prinsip-prinsip utama hukum pidana militer adalah:

1. Asas Legalitas: Hanya jikalau diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang relevan, tindak pidana militer bisa dilaksanakan.
2. Prinsip Kesetaraan di Depan Hukum: Setiap anggota angkatan bersenjata tunduk pada hukum yang serupa serta diperlakukan serupa di hadapan hukum.
3. Prinsip Kepentingan Umum: Tujuan hukuman militer ialah guna menegakkan keamanan serta disiplin demi kepentingan masyarakat umum.
4. Prinsip Kewajaran menyatakan bahwasannya hukuman militer musti selaras serta sepadan dengan perbuatan yang dilaksanakan.
5. Perintah yang sah Prinsip: Bila ada perintah yang sah, maka perbuatan melawan hukum bisa dilaksanakan.
6. Asas Pembelaan Diri: Terdakwa tetap berhak melindungi dirinya sendiri serta membela individu lain.

Dalam kaitannya dengan proses penyelesaian perkara militer, proses peradilan militer mengikuti langkah-langkah yang serupa seperti perkara biasa: penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, serta eksekusi. Meskipun demikian, setiap tingkatan pada sistem peradilan militer memegang ciri-ciri khas yang mencerminkan ciri-ciri khusus dari peradilan militer itu sendiri. Misalnya, jaksa serta ankum (pejabat tinggi yang memegang wewenang guna menghukum)

bisa melaksanakan investigasi selain polisi militer. Namun, polisi ataupun lembaga lain yang mempunyai hak hukum guna melaksanakan investigasi juga bisa melaksanakannya.

Perlakuan khusus terhadap personel militer didasarkan pada sejumlah konsep utama:⁶⁴

- 1) Sebab keadaan kehidupan militer yang unik, tugas-tugas tertentu berada di bawah wewenang personel militer suatu negara.
- 2) Tren global yang memasukkan hukum pidana militer ke pada kerangka hukum negara terkait.
- 3) Dalam bidang hukum pidana, hukum pidana militer ialah salah satu jenis hukum pidana yang unik serta diakui serta dipahami.

Kitab Undang-Undang Disiplin Militer (KUHDPM), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Peradilan Militer (UUPM), Peraturan Disiplin Militer (PDM), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan kemiliteran wajib tunduk serta dipatuhi oleh setiap anggota TNI. Namun dualisme hukum tak selalu terjadi ketika personel militer tunduk pada suatu KUHP.⁶⁵

Landasan hukum militer adalah :⁶⁶

- 1) Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945
- 2) UUD'45
- 3) Saptamarga

⁶⁴Sianturi, S.R. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, cet 3. Babinkum TNI Jakarta, 2010, h.127.

⁶⁵Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2010), hal 23.

⁶⁶EY Kanter dan SR Sianturi, S.H., *hukum pidana militer di Indonesia* (Jakarta: alumni AHM-PTM, 2012) hal 8,9.

4) Sumpah Prajurit

5) Doktrin-doktrin militer Indonesia (antara lain Catur Dharma Eka Karya, dotrin operasi keamanan dalam negeri/OPSKAMDAGRI, dotrin operasi pertahanan/OPSHAN dan lain-lain).

Seorang prajurit TNI tetap harus bertanggung jawab secara hukum apabila prajurit tersebut melaksanakan perbuatan yang melanggar hukum negara serta hukum privat, ataupun tindak pidana. Secara umum, tanggung jawab mengacu pada akuntabilitas individu atas tindakannya. Pertanggungjawaban anggota militer atas kesalahannya dikenal dengan istilah tanggung jawab militer. Kejahatan militer dibedakan menjadi dua kategori: kejahatan militer campuran, yakni perbuatan melawan hukum yang pada dasarnya telah ditetapkan sebelumnya oleh undang-undang lain, serta kejahatan militer murni, yakni kejahatan yang dilaksanakan hanya oleh personel militer sebab khusus guna militer. Namun, jika tindakan tersebut dilaksanakan oleh anggota angkatan bersenjata, maka bahaya hukumannya dianggap terlalu kecil. Akibatnya, sekali lagi dikendalikan di bawah KUHPM dengan kemungkinan sanksi yang lebih keras, disesuaikan dengan situasi militer tertentu.

Saat ini, peradilan pidana bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) ditangani di pengadilan militer, yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Pada saat yang sama, peradilan bertanggung jawab untuk penuntutan, Kejaksaan adalah suatu badan dalam lingkungan militer yang menjalankan kekuasaan kejaksaan dan penyidikan pemerintah negara bagian di bawah komando Panglima Tertinggi.⁶⁷ Lembaga

⁶⁷Darwan Prints, *Peradilan Militer*, (Medan, Citra Aditya Bakti, 2003).

tersebut terdiri dari Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Jenderal serta Oditurat Pertempuran yang bertindak sebagai wakil pemerintah dan negara. Beberapa organisasi maupun lembaga yang memiliki otoritas untuk menangani pelanggaran tindak pidana militer dalam system peradilan militer antara lain hakim, panitera dan oditurat.

Pada Agustus 2021, informasi tersebut tersedia mengenai narapidana yang ditempatkan di penjara. 151.303 tindak pidana luar biasa didokumentasikan oleh Ditjenpas Kemenkumham. Dari jumlah tersebut, sebanyak 145.413 (seratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga belas) orang atau 96% merupakan warga binaan kasus tindak pidana narkoba.⁶⁸ Penyalahgunaan zat yang < 0,5 gram mencapai 70% dari total penyalahgunaan zat.

Beberapa kasus yang terjadi pada anggota militer salah satunya yaitu ditemukannya anggota militer yang menggunakan (membeli) narkoba Golongan I yang dilakukan oleh prajurit TNI bernisial AK sebagai seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia berpangkat PELTU. Jabatan Bintara tinggi Bhakti TNI Koramil 0824/04 Sukowono, Tuntutan Oditur Militer kepada AK terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap penyalahgunaan narkoba golongan I. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk Gelombang dua di Rindam Ill/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Banten, kemudian ditempatkan di

⁶⁸Vika Azkiya Dihni, “Jumlah Penghuni Lapas Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Khusus (Agustus 2021), Databoks, September 2021. Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/narapidana-kasus-narkoba-mendominasidi-lapas-indonesia> pada tanggal 13 November 2024 pukul 14:49 WIB

Yonif 515/UY Tanggul Jember, setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat, selanjutnya Terdakwa berdinast di Kodim 0824 Jember sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda. Kemudian dilakukan Tes terhadap Urine Terdakwa menggunakan alat Multi Drug Abuse Test di RS TK III Baladhika Husada/DKT Jember, dengan hasil urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamin, Metamphetamin dan Benzodiazepin sesuai dengan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium.⁶⁹

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana denda: Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
- c. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

Berdasarkan ST PANGlima TNI ST/398/2009 Tentang Prajurit TNI yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika, Psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya, untuk di tindak secara tegas menurut peraturan dan hukum yang berlaku, khusus kepada pengedar, pemilik dan pemakai yang berulang kali/pecandu untuk di berhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan.

Seharusnya sebagai pedoman dan pertimbangan bagi hakim pada pengambilan putusan rehabilitasi, dengan adanya PERMA NO 01 /PB /MA /III

⁶⁹Putusan pengadilan militer III-12 Surabaya, no 146-k / PM.III-12 / AD / X / 2022.

/2014, tentang penanganan pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 mengenai Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, serta Pecandu Narkotika ke pada Lembaga Rehabilitasi (disingkat SEMA Nomor 4 Tahun 2010) diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2010.

Berlandaskan Sudarto mengatakan, “Aparat penegak hukum tetap percaya bahwasannya Konstitusi Indonesia fokus pada pemenjaraan bagi pengguna serta pecandu narkotika, serta memperlakukan mereka selaku penjahat.” Padahal, pemerintah telah mencanangkan tahun 2014 selaku tahun rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Peraturan Bersama Rehabilitasi Pecandu Narkotika Tahun 2014 ditandatangani oleh Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Kementerian Sosial, serta Kementerian Kesehatan selaku upaya guna mengubah peraturan tersebut. paradigma kriminalisasi pengguna narkotika. Aturan berikut memastikan siapa pun yang kedapatan memakai ataupun mempunyai narkotika oleh penyidik Polri ataupun BNN tetap menghadapi konsekuensi hukum Pasal 127 UUN RI yang putusannya menjatuhkan perintah rehabilitasi. Adapun sebab Pasal 127 UUN RI ancaman hukumannya di bawah 4 tahun, sehingga tak butuh ditahan”⁷⁰. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwasannya "keputusan pengadilan akan menentukan apakah dia direhabilitasi ataupun tidak." Hal berikut diatur pada Pasal 127 ayat (3) yang mengatur bahwasannya penyalahguna wajib menjalani

⁷⁰Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *tentang Narkotika*.

rehabilitasi medis serta sosial jikalau bisa dibuktikan bahwasannya ia ialah korban kecanduan narkoba.⁷¹

Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan napza telah diatur dan dijelaskan dalam KEPMENKES 996/MENKES/SK/VII/2002. Sarana pelayanan rehabilitasi adalah tempat yang digunakan untuk pemulihan dan pengembangan baik secara fisik, mental, sosial dan agama bagi seseorang yang ketergantungan narkoba.

Dalam sistem peradilan umum, terdakwa penyalahguna narkoba memiliki peluang besar untuk mendapatkan rehabilitasi. Namun, terdakwa dari lingkungan militer sering kali diperlakukan berbeda, yaitu langsung dijatuhi hukuman pidana tanpa mempertimbangkan pemulihan melalui rehabilitasi. Hal ini menunjukkan adanya diskriminasi dalam pelaksanaan hukum yang seharusnya bersifat universal. Ketiadaan rehabilitasi di lingkungan TNI dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi individu terdakwa maupun institusi militer. Bagi terdakwa, hukuman pidana tanpa rehabilitasi dapat memperburuk kondisi kesehatan mental dan mempersulit proses reintegrasi sosial. Bagi institusi TNI, pendekatan yang hanya bersifat menghukum dapat menciptakan citra institusi yang kurang mendukung pemulihan personelnnya, yang pada akhirnya berdampak pada moral dan kepercayaan anggota lainnya.

Rehabilitasi salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna narkoba dari ketergantungan, karena pengertian dari rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan narkoba dan hidup normal sehat

⁷¹*ibid*

jasmani dan Rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan Kembali keterampilanya, pengetahuanya, kepandaianya, pergaulanya dalam lingkungan hidup atau dengan keluarga yang di sebut resosiasi. Tidak adanya rehabilitasi di lingkungan TNI jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, PERMA NO 01 /PB /MA /III /2014 dan SEMA Tahun 2010 yang menekankan pendekatan pemulihan bagi pengguna narkotika. Sesuai dengan azas *equality before the law* - semua orang sama di depan hukum, Untuk mengatasi ketidaksesuaian ini, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain: Perlunya penyediaan fasilitas rehabilitasi bagi anggota militer yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika, sosialisasi dan Pendidikan Pihak berwenang di lingkungan militer harus memahami dan mengimplementasikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, PERMA NO 01 /PB /MA /III /2014 dan SEMA 2010 serta regulasi terkait rehabilitasi pengguna narkotika. Dengan Pendekatan Restorative Justice agar proses hukum di lingkungan TNI harus mengadopsi prinsip-prinsip yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan terdakwa dari lingkungan TNI dapat diperlakukan secara adil sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sekaligus mendapatkan kesempatan untuk pulih dan kembali berkontribusi bagi bangsa dan negara.

Dengan demikian, mereka yang melakukan tindak pidana narkotika, baik yang dilakukan oleh TNI maupun masyarakat pada umumnya, akan tetap dikenakan sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku sepanjang unsur pidananya dapat

dibuktikan, sehingga tidak menimbulkan perbedaan (disparitas) putusan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dan psikotropika di lingkungan TNI.

